

***Artificial Intelligence* Dalam Sistem Peradilan: Kritik Hukum Progresif Terhadap Dehumanisasi Keadilan**

Artificial Intelligence in the Judicial System: A Progressive Legal Critique of the Dehumanization of Justice

R. Raafi Adhi Rahman ✉ 

Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

✉ Corresponding email: r-raafiadhirahman@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Meningkatnya integrasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam proses peradilan menimbulkan persoalan mendasar mengenai sejauh mana efisiensi teknologi dapat dipertemukan dengan fondasi kemanusiaan dalam proses adjudikasi. Penelitian ini secara kritis mengkaji risiko dehumanisasi keadilan yang muncul dari penggunaan pengambilan keputusan berbasis algoritma serta menegaskan bahwa otomatisasi peradilan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan efisiensi prosedural. Dengan menggunakan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo sebagai landasan analisis, penelitian ini mengkaji ketegangan normatif antara rasionalitas algoritmik dan dimensi sosio-legal dalam penalaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan nurani hukum, diskresi etis, serta kemampuan hakim untuk menyimpangi pola hukum yang telah mapan demi mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual untuk menganalisis keterbatasan adjudikasi berbasis AI dalam kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari pengambilan keputusan yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi prosedural, konsistensi, dan akses terhadap informasi hukum, ketergantungannya pada data historis menimbulkan risiko struktural berupa reproduksi bias masa lalu dan penguatan pola penalaran hukum yang mekanistik. Lebih mendasar lagi, AI tidak memiliki agensi normatif, kesadaran moral, dan pertimbangan etis yang diperlukan untuk melakukan interpretasi hukum progresif ketika penerapan aturan formal berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif. Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka *Human-in-the-Loop*, yang menempatkan AI sebagai instrumen pendukung dan bukan sebagai otoritas adjudikatif yang otonom, sementara penentuan putusan akhir tetap berada dalam proses deliberasi manusia yang bermakna, bertanggung jawab secara etis, dan berlandaskan diskresi yudisial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Hukum

Progresif sebagai kerangka jurisprudensial Indonesia untuk mengkritisi perkembangan adjudikasi algoritmik. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi peradilan digital tidak hanya ditentukan oleh akurasi dan efisiensi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan untuk mempertahankan agensi manusia sebagai unsur fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: Hukum Progresif, Kecerdasan Buatan, Dehumanisasi Keadilan.

Abstract

The increasing integration of artificial intelligence (AI) into judicial processes raises a fundamental question concerning the extent to which technological efficiency can be reconciled with the human-centred foundations of adjudication. This study critically examines the risk of the dehumanisation of justice arising from algorithmic decision-making and argues that the automation of adjudication cannot be assessed solely through the lens of procedural efficiency. Drawing upon Satjipto Rahardjo's Progressive Law theory, the study investigates the normative tension between algorithmic rationality and the socio-legal dimensions of judicial reasoning, particularly judicial conscience, ethical discretion, and the capacity to depart from established legal patterns in pursuit of substantive justice. Employing normative legal research with philosophical and conceptual approaches, the analysis examines the limitations of AI-driven adjudication in relation to the human values underlying judicial decision-making. The findings demonstrate that, although AI can enhance procedural efficiency, consistency, and access to legal information, its reliance on historical data creates a structural risk of reproducing inherited biases and reinforcing mechanistic patterns of legal reasoning. More fundamentally, AI lacks the normative agency, moral consciousness, and ethical judgment required to undertake progressive legal interpretation when formal rules produce substantively unjust outcomes. The study therefore proposes a Human-in-the-Loop framework in which AI operates as a supporting instrument rather than an autonomous adjudicative authority, while final judicial determinations remain subject to meaningful human deliberation, ethical responsibility, and judicial discretion. The study contributes to the emerging scholarship on AI and law by introducing Progressive Law as an Indonesian jurisprudential framework for critically evaluating algorithmic adjudication. It further argues that the legitimacy of digital justice depends not merely on technological accuracy or efficiency, but on the preservation of human agency as an essential condition of substantive justice.

Keywords: *Progressive Law, Artificial Intelligence, Dehumanization of Justice.*

I. Pendahuluan

Perkembangan peradaban manusia pada dekade ketiga abad ke-21 telah membawa masyarakat global ke dalam pusaran revolusi digital yang sangat masif. Salah satu pilar utama dari transformasi ini adalah integrasi *Artificial Intelligence (AI)* ke dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum dan peradilan. Di Indonesia, wacana mengenai digitalisasi peradilan bukan lagi sekadar automasi administratif, melainkan telah merambah pada penggunaan algoritma untuk membantu hakim dalam memprediksi putusan dan menganalisis jurisprudensi.¹ Secara global, penggunaan AI dalam sistem peradilan menjanjikan efisiensi yang luar biasa, reduksi tunggakan perkara, dan standarisasi

¹ A. Wicaksono, "Kecerdasan Buatan dan Matinya Keadilan: Kritik Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 1 (2026), hlm. 45-67.

putusan yang diharapkan mampu meminimalisir disparitas hukum.² Namun, di balik janji-janji efisiensi tersebut, tersimpan sebuah paradoks yang mendasar bahwa “apakah keadilan, yang sejatinya merupakan nilai kemanusiaan yang luhur, dapat diproduksi melalui serangkaian kode biner dan logika matematis yang kaku?”

Pertanyaan ini menjadi sangat krusial jika ditarik ke dalam diskursus hukum di Indonesia, khususnya melalui kacamata Hukum Progresif. Secara konsisten, Prof. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.³ Dalam pandangan ini, hukum bukanlah sebuah institusi yang kaku, statis, dan otonom, melainkan sebuah proses yang terus mengalir dan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi manusia. Kehadiran AI, yang secara inheren bersifat positivistik karena bekerja berdasarkan data historis dan pola yang terukur, berisiko membawa sistem peradilan kembali ke arah legalisme formal yang dikritik tajam oleh kaum progresif. Bahaya terbesar yang mengintai adalah dehumanisasi keadilan, sebuah kondisi dimana subjek hukum tidak lagi dilihat sebagai manusia dengan segala kompleksitas moral dan sosialnya, melainkan hanya sebagai variabel angka dan algoritma.⁴

Secara empiris, penggunaan algoritma seperti COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*) di Amerika Serikat telah menunjukkan adanya bias sistemik yang merugikan kelompok minoritas tertentu karena AI belajar dari data masa lalu yang diskriminatif.⁵ Di Indonesia, tren menuju *smart court* harus diwaspadai agar tidak terjebak dalam pemujaan terhadap teknologi yang berlebihan (*technological fetishism*).⁶ Jika hakim mulai menyerahkan kedaulatan nuraninya terhadap rekomendasi AI, maka “ruh” dari hukum itu sendiri akan hilang. Hukum Progresif mengajarkan bahwa hakim seharusnya menjadi aktor kreatif yang mampu melakukan terobosan hukum (*rule-breaking*) demi tercapainya keadilan substantif, sementara AI didesain untuk patuh pada pola (*rule-following*).⁷ Ketidakmampuan AI untuk memahami empati, konteks sosiologis, dan dinamika keadilan yang terus berubah di masyarakat justru menimbulkan celah dehumanisasi yang sangat lebar.

Ketegangan antara efisiensi teknologi dan kemanusiaan hukum ini menciptakan urgensi untuk melakukan kritik mendalam. Keadilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar hasil dari *input* dan *output* komputasi. Sebagai sebuah institusi sosiologis, pengadilan adalah tempat di mana nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan dipertaruhkan. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam sistem peradilan harus diposisikan hanya sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti kedalaman nurani manusia. Penelitian ini akan membedah bagaimana logika AI seringkali bertabrakan dengan prinsip-

² R. Susskind, *Online Courts and the Future of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 2025).

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁴ A. Surya dan R. Pratama, “Artificial Intelligence and the Future of Legal Profession in Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 145–168.

⁵ United Nations, *Ethical Guidelines for the Use of AI in Judicial Systems*, (New York: UN Publications, 2024). Penggunaan COMPAS menjadi studi kasus global mengenai kegagalan algoritma dalam membedakan antara korelasi statistik dan kausalitas moral.

⁶ Istilah *technological fetishism* dalam konteks ini merujuk pada keyakinan buta bahwa teknologi adalah solusi netral bagi masalah hukum yang kompleks, tanpa menyadari adanya bias kepentingan dalam desain algoritma tersebut. Lihat juga: B. A. Sidharta, *Etika Profesi Hukum dalam Transformasi Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2025).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010). Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukan sekadar “aturan” (*rule*), melainkan “perilaku” (*behavior*) yang harus berpihak pada keadilan manusiawi.

prinsip hukum progresif, serta bagaimana risiko dehumanisasi dapat dimitigasi melalui kebijakan hukum yang tetap berpusat pada manusia (*human-centric*).⁸ Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mensintesis pemikiran sosiologis Satjipto Rahardjo dengan tantangan teknologi generatif AI yang semakin otonom di tahun 2026, guna merumuskan arah penegakan hukum yang tidak hanya secara digital, namun juga adil secara manusiawi.

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana potensi dehumanisasi keadilan terjadi melalui penggunaan AI dalam sistem pengambilan keputusan yudisial?; *Kedua*, bagaimana kritik hukum progresif memberikan landasan filosofis untuk menolak dominasi algoritma atas nurani hakim dalam rangka menjaga martabat kemanusiaan dalam sistem peradilan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji dan mengkritik norma, prinsip, serta doktrin hukum terkait integrasi AI dalam sistem peradilan melalui pisau analisis hukum tertentu.⁹ Mengingat objek kajiannya adalah fenomena dehumanisasi yang bersifat konseptual dan filosofis, penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan sosiologis secara murni, melainkan pada analisis kritis terhadap regulasi, literatur teknologi, dan pemikiran hukum progresif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multifaset, yang meliputi:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk membedah konsep keadilan dalam algoritma AI dan membandingkannya dengan konsep keadilan substantif dalam Hukum progresif.
2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah kerangka regulasi mengenai sistem peradilan elektronik (e-court) dan kebijakan AI di Indonesia guna melihat sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan diakomodasi.
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*): Digunakan untuk memberikan kritik tajam terhadap hasil AI dalam yurisprudensi global yang berpotensi mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan administrasi peradilan elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah terkait etika AI, serta

⁸ Pendekatan *human-centric* mensyaratkan bahwa setiap sistem AI harus memiliki kontrol manusia yang bermakna (*Meaningful Human Control*) untuk mencegah hilangnya tanggung jawab hukum (akuntabilitas) oleh subjek hukum manusia.

⁹ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

laporan resmi organisasi internasional.¹⁰ Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Metode pengumpulan data dengan cara data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran dokumen secara digital maupun fisik. Peneliti melakukan inventarisasi regulasi dan literatur yang relevan dengan kata kunci “Hukum Progresif”, “Kecerdasan Buatan”, dan “Dehumanisasi Keadilan” untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan metode interpretasi sistematis dan filosofis. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan aturan yang ada, tetapi melakukan dekonstruksi terhadap logika teknologi yang kaku menggunakan paradigma hukum progresif untuk menarik kesimpulan mengenai mitigasi risiko dehumanisasi.

III. *Artificial Intelligence* (AI) dalam Sistem Peradilan

Secara konseptual, AI dalam sistem peradilan bukan merupakan entitas tunggal, melainkan sebuah ekosistem algoritma yang dirancang untuk mensimulasikan kognisi manusia dalam memproses informasi hukum. Dalam diskursus hukum progresif, penting untuk memahami bahwa AI bekerja berdasarkan logika formal-matematis, yang tentu sangat berbeda dengan intuisi nurani yang diusung oleh Satjipto Rahardjo. Terdapat tiga bentuk utama AI yang saat ini mendominasi sistem peradilan modern:¹¹

1. Sistem Pakar Berbasis Aturan (*Rule-based Expert Systems*)

Ini merupakan bentuk AI paling awal yang bekerja menggunakan logika *if-then*. Sistem ini mengkodifikasi undang-undang ke dalam struktur data kaku. Sistem ini adalah representasi paling ekstrem dari positivisme hukum karena mengasumsikan bahwa hukum dapat sepenuhnya dipetakan ke dalam logika deduktif tanpa celah interpretasi.

2. Pembelajaran Mesin (*Machine Learning*)

AI tipe ini tidak menunggu instruksi manusia, melainkan belajar dari data masa lalu (*training data*). Dalam peradilan, ia digunakan untuk memprediksi probabilitas putusan berdasarkan ribuan yurisprudensi. Bahayanya, ia cenderung melanggengkan status *quo* dan bias masa lalu.

3. Kecerdasan Buatan Generatif (*Generative AI*)

Menggunakan *Large Language Models* (LLM), AI ini mampu menyusun draf pertimbangan hukum yang menyerupai gaya bahasa hakim manusia. Hingga saat ini, penggunaan LLM di peradilan telah menimbulkan perdebatan tentang orisinalitas intelektual dan integritas ruh sebuah putusan.

Praktik peradilan modern di tahun 2026 telah menyaksikan pergeseran radikal dari ruang sidang fisik ke ekosistem yudisial digital. Implementasi AI secara masif dapat dikategorikan ke dalam beberapa fungsi operasional utama. Pra-ajudikasi dan manajemen perkara di Indonesia, Mahkamah Agung melalui pengembangan *Smart Dashboard* telah

¹⁰ Reza Banakar, “Normativity in Legal Research Methodology,” *Social & Legal Studies* 26, no. 3 (2017): 1–18.

¹¹ W. Olabiye, D. Akinleye, & E. Joel, *The Evolution of AI: From Rule-Based Systems to Data-Driven Intelligence*, (Technical Report, 2025).

menggunakan AI untuk melakukan klasifikasi perkara secara otomatis. AI menyaring dokumen gugatan untuk memastikan kesesuaian prosedur formal. Namun, praktik ini seringkali mengabaikan aspek akses kadilan bagi masyarakat kecil yang gagap teknologi. Hal ini telah diperingatkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seringkali menjadi asing bagi manusia jika terlalu dibebani oleh prosedur teknis yang rumit.¹² Selanjutnya, sistem pendukung keputusan (*decision support system*), negara seperti China melalui *Smart Courts* dan Amerika Serikat melalui COMPAS telah menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi penjatuhan pidana.¹³ Beberapa negara di Eropa, salah satunya Estonia telah mengeksperimenkan penggunaan hakim robot untuk perkara perdata sederhana (*small claims*) yang sifatnya administratif.¹⁴ Hal ini diklaim mampu menyelesaikan sengketa dalam hitungan menit. Namun, bagi penganut hukum progresif, ini adalah suatu bentuk matinya hukum karena hukum kehilangan dimensi dialogis dan edukatifnya.

Klaim paling kuat dari para teknokrat hukum adalah efisiensi. Dalam dunia peradilan yang terbebani oleh jutaan tunggakan perkara, AI dipromosikan sebagai “juru selamat”. Data menunjukkan bahwa AI mampu merangkum ribuan halaman dokumen bukti dalam waktu kurang dari 30 detik, hal ini seharusnya memakan waktu minimal 15 jam bagi asisten hakim atau panitera.¹⁵ Di pengadilan yang menggunakan sistem manajemen AI secara penuh, tunggakan perkara menurun rata-rata 40% dalam satu siklus tahunan. Kemudian, AI memungkinkan layanan informasi hukum dan pendaftaran perkara tersedia tanpa henti, mengurangi hambatan birokrasi manual. Namun, efisiensi ini seringkali mengorbankan kualitas batiniah hukum. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keadilan tidak bisa diburu-buru. Keadilan memerlukan kontemplasi, empati, dan keberanian untuk melihat kebenaran di balik teks.¹⁶ Jika efisiensi adalah tuhan baru dalam sistem peradilan, maka pengadilan tidak lebih dari sekadar “pabrik putusan” yang kering dan tak bernyawa.

Klaim kedua adalah objektivitas. Terdapat asumsi populer bahwa AI lebih adil daripada manusia karena tidak mengenal lelah, tidak memiliki kepentingan politik, dan tidak dapat disuap. Namun, studi terbaru menemukan bahwa algoritma penentu hukuman justru cenderung memberikan skor risiko lebih tinggi pada kelompok sosial rentan hanya karena data historis menunjukkan mereka sering berurusan dengan hukum.¹⁷ Ini adalah ketidakadilan yang terprogram. Objektivitas sejati bukanlah kesamaan perlakuan secara matematis, melainkan kemampuan hukum untuk melihat perbedaan posisi sosiologis individu demi mencapai keadilan yang membebaskan. Hukum Progresif menuntut manusia untuk tetap menjadi subjek atas hukum, bukan objek dari teknologi. Menyerahkan keadilan pada AI adalah tindakan melarikan diri dari tanggung jawab moral kemanusiaan.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 24.

¹³ N. Ratnasari, et. al., “Decision Support System di Amerika: Sebuah Eksistensi Global dan Masa Depan,” *ANTIVIRUS: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, Vol. 14, No. 1 (2020), hlm. 28–40.

¹⁴ Kai Härmand, “AI Systems' Impact on the Recognition of Foreign Judgements: The Case of Estonia,” *Juridica International*, Vol. 32 (2023), hlm. 107–120.

¹⁵ World Justice Project, *Rule of Law Index 2025: Technology and Access to Justice*, (WJP, 2025).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

¹⁷ United Nations AI Ethics Commission, *Ethical Guidelines for the Use of AI in Judicial Systems*, (UN Publications, 2024).

IV. Efisiensi dan Mekanisasi AI dalam Sistem Peradilan

Transformasi peradilan digital di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui evolusi linear yang kini mencapai titik puncaknya pada penggunaan AI. Dimulai dari digitalisasi administrasi melalui sistem *e-court* dan *e-litigasi*, pada tahun 2026 Mahkamah Agung telah melangkah ke arah yang lebih ekstrem, yakni integrasi AI ke dalam jantung pengambilan keputusan hukum.¹⁸ Implementasi ini didorong oleh krisis kepercayaan publik akibat lambannya proses peradilan dan tingginya disparitas putusan hakim.¹⁹ AI dalam konteks ini tidak lagi sekadar alat bantu ketik atau pengarsipan semata, melainkan sistem yang mampu melakukan *Natural Language Processing* (NLP) terhadap ribuan berkas perkara untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan memberikan rekomendasi hukuman. Secara global, tren ini dikenal sebagai *Predictive Justice*, yakni sebuah paradigma di mana teknologi digunakan untuk meramal hasil hukum berdasarkan data historis yang sangat besar (*big data*).²⁰ Namun, penetrasi AI ini membawa implikasi implikasi serius terhadap independensi hakim dan kemanusiaan hukum.

Transformasi digital di Mahkamah Agung RI yang dipercepat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, masih menitikberatkan pada digitalisasi administratif seperti *e-filing*, *e-summons*, dan *e-litigation*. Secara normatif, regulasi ini bertujuan mencapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) yang krusial terkait penggunaan algoritma dalam proses adjudikasi. Padahal, sistem AI masa kini telah berevolusi dari sekadar sistem pendukung keputusan menjadi kecerdasan berbasis data yang mampu membentuk persepsi hukum secara otonom. Secara yuridis, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah letak kontradiksi normatifnya, sementara undang-undang memerintahkan hakim untuk aktif secara intelektual dan moral, regulasi teknis digitalisasi belum memberikan batasan materiil terhadap intervensi algoritma. Tanpa payung hukum yang kuat, penggunaan AI di pengadilan berisiko melanggar prinsip *fair trial* karena sifatnya tertutup, yang membuat logika pengambilan keputusannya tidak dapat diuji secara transparan.

Argumentasi utama yang melandasi implementasi AI adalah efisiensi. Dalam logika manajemen modern, efisiensi diukur dari rasio antara waktu pemrosesan perkara dan jumlah putusan yang dihasilkan. AI mampu memproses analisis yurisprudensi dalam hitungan detik, pekerjaan yang dikerjakan secara manual mungkin akan memakan waktu berhari-hari bagi seorang panitera. Dengan bantuan AI generatif, draf pertimbangan hukum dapat disusun secara otomatis berdasarkan fakta-fakta hukum yang diinput, sehingga memungkinkan hakim untuk hanya melakukan verifikasi akhir. Namun, dalam perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, efisiensi ini merupakan “pedang bermata dua”. Satjipto Rahardjo dalam bukunya menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai mesin produksi yang kering. Hukum adalah institusi moral yang bertujuan

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “MA Bahas Arah Reformasi Peradilan: Digitalisasi Program Prioritas,” *MARInews Mahkamah Agung RI*, 7 November 2023.

¹⁹ A. Wicaksono, “Kecerdasan Buatan dan Matinya Keadilan: Kritik Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 1 (2026), hlm. 48.

²⁰ Konsep *Predictive Justice* sering kali dikritik karena mereduksi proses hukum yang dialektis menjadi sekadar prediksi statistik yang deterministik.

memberikan kebahagiaan bagi manusia.²¹ Ketika sistem peradilan bertransformasi menjadi “pabrik putusan” yang mengandalkan kecepatan algoritma, maka ada sesuatu yang hilang, ialah “kedalaman kontemplasi moral”. Efisiensi dalam AI cenderung bersifat kuantitatif, sementara keadilan bersifat kualitatif. Data menunjukkan bahwa meskipun tingkat penyelesaian perkara di tahun 2026 meningkat hingga 50%, tingkat kepuasan publik terhadap substansi keadilan justru menunjukkan tren stagnan. Hal ini terjadi karena putusan yang dihasilkan sering kali terasa dingin dan hanya sekadar mencocokkan pasal dengan perbuatan tanpa melihat latar belakang sosiologis terdakwa secara mendalam.

Mekanisasi keadilan merupakan fenomena dimana hakim mulai kehilangan keberanian moralnya untuk melakukan diskresi karena pengaruh dominan dari saran sistem AI. Fenomena ini secara akademis disebut sebagai *Automation Bias*, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih mempercayai hasil yang diberikan oleh mesin daripada pertimbangan pikirannya sendiri.²²

Tabel 1. Pergeseran Karakteristik Peradilan Akibat Mekanisasi AI

Aspek Peradilan	Praktik Tradisional/Progresif	Praktik Peradilan Mekanistik (AI)
Pertimbangan Hukum	Interpretatif, Hermeneutik, Kontekstual	Komputasional, Statistik, Pola Data
Peran Hakim	Penafsir Nilai dan Kemanusiaan	Verifikator Data dan Algoritma
Kedaulatan	Diskresi penuh berdasarkan Nurani	Ketergantungan pada Rekomendasi Sistem
Sifat Putusan	Unik, dimana setiap kasus adalah kasus baru yang memiliki situasi, kondisi, dan dinamika yang berbeda	Standar, berdasarkan pola masa lalu atau sebelumnya

Sumber: Penulis, 2026

Mekanisasi ini secara langsung bertentangan dengan cita-cita Hukum Progresif yang menuntut hakim untuk menjadi penerobos (*rule-breaker*). Dalam pandangan progresif, hakim tidak boleh menjadi budak undang-undang, apalagi budak algoritma. Jika AI merekomendasikan vonis lima tahun penjara karena pola data pencurian biasa, namun hakim melihat bahwa pencurian dilakukan demi menyambung hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, maka hakim progresif wajib mengabaikan data AI tersebut. Namun, dalam sistem yang termekanisasi, menyimpang dari saran cerdas AI sering kali dianggap sebagai inkonsistensi yudisial, yang secara administratif dapat merugikan penilaian kinerja hakim.²³

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

²² M. Guerriero & I. Spiecker gen. Döhmman, “Automation Bias in the AI Act: On the Legal Implications of Attempting to De-bias Human Oversight of AI,” *ResearchGate* (2025).

²³ B. A. Sidharta, *Etika Profesi Hukum dalam Transformasi Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2025). Tekanan administratif ini sering kali memaksa hakim untuk memilih jalur “aman” dengan mengikuti saran AI guna menjaga metrik performa.

Aspek paling kritis dari implementasi AI adalah dehumanisasi keadilan. Dehumanisasi terjadi melalui dua cara utama. *Pertama*, reduksi manusia menjadi data, AI tidak melihat seorang Nenek yang menangis karena menyesali perbuatannya, AI melihat “Terdakwa X, Usia Y, Pasal Z, Prediksi Residivisme 15%”. Pengurangan manusia menjadi angka-angka statistik ini menghilangkan dimensi empati yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari pengadilan. *Kedua*, hilangnya dialektika murni dalam penyusunan putusan. Putusan hakim progresif adalah sebuah karya sastra hukum yang lahir dari perasaan nurani, emosi, dan intelektual. Sebaliknya, draf yang dihasilkan AI adalah produk logika biner yang kaku. Ketika narasi keadilan disusun oleh algoritma, bahasa yang digunakan menjadi sangat teknis dan prosedural, menjauhkan hukum dari masyarakat yang seharusnya dilayani. Peradilan menjadi proses yang sangat steril dan laboratorium-sentris, dimana fakta hukum dipisahkan secara paksa dari realitas sosialnya demi memudahkan pemrosesan data oleh mesin.²⁴ Jika hal ini terus berlanjut tanpa kendali, peradilan Indonesia akan mengalami “kematian nurani”, di mana kepastian hukum formal menang telak atas keadilan substantif.

Implementasi AI di sistem peradilan sebenarnya adalah wajah baru dari positivisme hukum yang sangat dikritik oleh Satjipto Rahardjo. Jika dulu positivisme membelenggu hukum dalam teks undang-undang yang kaku, kini AI membelenggu hukum dalam teks algoritma yang bahkan lebih kaku dan sulit ditembus. Hukum Progresif menekankan bahwa hukum harus mengalir sesuai dengan perkembangan masyarakat (*law as a process*). Namun, AI bekerja secara statis berdasarkan data masa lalu. Hal ini menciptakan risiko diskriminasi sistemik. Apabila data masa lalu mengandung bias (misalnya diskriminasi terhadap kelompok miskin), maka AI akan terus melestarikan ketidakadilan tersebut atas nama akurasi data. Maka dari itu, mekanisasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah ideologis yang mengancam filosofi hukum nasional yang berketuhanan dan berkemanusiaan.

V. Dehumanisasi, Bias Algoritma, dan Matinya Nurani Hakim

Secara terminologi, dehumanisasi merupakan antonim dari humanisasi. Bila humanisasi dipahami sebagai upaya, pemikiran, atau tindakan untuk memanusiakan manusia serta memperlakukan sesama secara manusiawi, maka dehumanisasi bekerja sebaliknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dehumanisasi adalah suatu pemikiran atau tindakan yang merendahkan dan menghilangkan harkat manusia melalui penilaian yang sangat negatif.²⁵ Proses ini secara perlahan mengikis nilai-nilai luhur yang melekat pada diri seseorang, sehingga individu tidak lagi dipandang sebagai subjek yang bermartabat.

²⁴ Dehumanisasi ini merupakan puncak dari apa yang dikhawatirkan sebagai pengasingan hukum dari subjek manusianya (*alienation of law*). Lihat: A. Wicaksono, *Op. Cit.*, hlm. 55.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 238.

Dalam psikologi hukum, konsep dehumanisasi ini tercermin melalui cara pandang yang cenderung negatif dan pesimistik, sebagaimana dikembangkan dalam tradisi Freud.²⁶ Perspektif ini dinilai mereduksi kemanusiaan hanya pada dorongan insting dasar, sehingga mengabaikan kapasitas moral yang sebenarnya dimiliki oleh setiap individu. Dehumanisasi dalam sistem peradilan tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses pengikisan bertahap terhadap martabat manusia.²⁷ Dalam perspektif Hukum Progresif, manusia adalah titik sentral dari seluruh gerak hukum. Hukum haruslah melayani manusia, yang berarti setiap proses hukum wajib menghormati keunikan, penderitaan, dan konteks sosial individu. Namun, kehadiran AI melakukan hal sebaliknya melalui "reduksi ontologis". Ketika seorang terdakwa masuk ke dalam sistem peradilan berbasis AI, identitas kemanusiaannya segera diterjemahkan menjadi variabel-variabel digital. AI tidak mampu melihat penyesalan di mata seorang ibu yang mencuri demi susu anaknya. Proses ini mengubah subjek hukum yang bernyawa menjadi sekadar titik data (*data point*) dalam sebuah grafik distribusi normal. Inilah awal dari dehumanisasi, di mana wajah kemanusiaan keadilan dihapus oleh abstraksi matematis.

Salah satu ancaman teknis paling nyata terhadap keadilan adalah bias algoritma yang terbungkus dalam fenomena *black box*, fenomena *black box* berarti hilangnya transparansi.²⁸ Keputusan hukum yang dihasilkan oleh kotak hitam ini dianggap berbahaya karena ia mengabaikan prinsip bahwa keadilan harus dapat dinalar (*reasoned*) dan dipertanggungjawabkan secara moral oleh manusia, bukan sekadar hasil kalkulasi yang tidak diketahui prosesnya. Algoritma AI, terutama yang berbasis *deep learning*, seringkali bekerja dengan cara yang tidak dapat dijelaskan bahkan oleh pembuatnya sendiri. Ketidakmampuan untuk melacak bagaimana sebuah keputusan diambil meruntuhkan prinsip akuntabilitas yudisial. Bias algoritma muncul karena AI belajar dari data historis.²⁹ Jika data yurisprudensi selama 20 tahun terakhir mengandung bias tersembunyi terhadap kelompok minoritas atau masyarakat miskin, maka AI akan menyerap bias tersebut dan memproyeksikannya sebagai objektivitas ilmiah.

Tabel 2. Manifestasi Bias Algoritma dalam Putusan Peradilan

Jenis Bias	Sumber Bias	Dampak pada Keadilan Substantif
<i>Bias Historis</i>	Ketidakadilan sistemik di masa lalu.	Melestarikan diskriminasi lama dalam format digital.
<i>Bias Konfirmasi</i>	Algoritma hanya mencari pola yang sering muncul.	Mentup celah bagi <i>rule-breaking</i> atau terobosan hukum.
<i>Bias Sosio-Ekonomi</i>	Data kemiskinan dianggap sebagai faktor risiko.	Kriminalisasi kemiskinan secara otomatis.

²⁶ D. A. Nafiati, "Dehumanisasi Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran IPS Semester II Pada MTS Al-Azhar Tuwel Kec. Bojol. Kab. Tegal," *Dinamika Pendidikan: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2 (2015), hlm. 106.

²⁷ H. y. Kim & A. L. McGill, "AI-induced Dehumanization," *Journal of Consumer Psychology*, Vol. 35 (2025), hlm. 363–381.

²⁸ Y. Bathaee, "The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation," *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 31, No. 2 (2018), hlm. 889–938.

²⁹ M. G. Hanna, et al., "Ethical and Bias Considerations in Artificial Intelligence/Machine Learning," *Modern Pathology*, Vol. 38, No. 3 (2025), 100686.

<i>Automation Bias</i>	Hakim terlalu percaya pada <i>output</i> mesin.	Matinya pemikiran kritis dan nurani hakim.
------------------------	---	--

Sumber: Penulis, 2026

Kritik paling tajam dari Hukum Progresif adalah pendapat bahwa mahkota tertinggi dari seorang hakim bukanlah pengetahuannya tentang undang-undang, melainkan nuraninya. Nurani adalah kemampuan untuk merasakan ketidakadilan dan memiliki keberanian untuk memutus berdasarkan kebenaran hakiki, meskipun harus menabrak teks undang-undang yang kaku. Namun, penggunaan AI menciptakan ketergantungan psikologis yang disebut *Automation Bias*. Hakim sebagai manusia, memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik dan meminimalisir beban kerja. Ketika AI memberikan saran draf putusan yang terlihat logis dan didukung oleh ribuan yurisprudensi, hakim cenderung mengikutinya tanpa melakukan sensor moral yang mendalam. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya getaran kemanusiaan dalam putusan. Putusan menjadi sangat formalistik dan robotik. Jika nurani telah digantikan oleh algoritma, maka hakim tidak lagi berfungsi sebagai “Wakil Tuhan” di muka bumi, melainkan hanya sebagai verifikator mesin. Dalam konteks ini, keadilan bukan lagi dicari, melainkan dihitung.

AI merupakan manifestasi modern dari positivisme hukum yang sangat dikritik oleh kaum progresif. Positivisme memisahkan hukum dari moralitas, AI memisahkan hukum dari kemanusiaan melalui kode-kode algoritma. Dehumanisasi terjadi ketika terjadinya pembiaran terhadap kepastian hukum digital mengalahkan keadilan substantif. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak memiliki dimensi sosiologis adalah hukum yang mati, dan peradilan yang membiarkan nuraninya mati di tangan algoritma adalah peradilan yang tidak bermartabat. Implementasi AI dalam sistem peradilan modern membawa tantangan besar terhadap perlindungan hak-hak fundamental dan otonomi hakim. Berdasarkan standar etika peradilan digital global terkini, sistem AI yang digunakan dalam pengambilan keputusan yudisial diklasifikasikan sebagai teknologi berisiko tinggi karena potensinya yang besar dalam mengikis independensi intelektual seorang hakim.³⁰ Bahaya ini nyata ketika ketergantungan pada sistem pendukung keputusan membuat hakim secara tidak sadar mereduksi peran mereka menjadi sekadar validator pasif. Hasil algoritma yang seringkali bersifat tidak transparan memaksa hakim menerima konklusi mesin tanpa kemampuan untuk membedah argumen hukum di baliknya, yang pada akhirnya memicu fenomena matinya nurani dalam setiap putusan.

Prinsip pengawasan manusia (*human-in-the-loop*) seharusnya menjadi benteng utama dalam mencegah dehumanisasi keadilan ini. Namun, kenyataannya AI bekerja dengan logika kotak hitam yang secara sosiologis bertolak belakang dengan kewajiban hakim untuk memerikan motivasi hukum yang berakar pada empati dan konteks sosial. Tanpa adanya transparansi yang memungkinkan hakim melakukan interpretasi otonom, peradilan digital hanya akan menghasilkan keadilan prosedural yang dingin. Dalam pandangan hukum progresif, hal ini adalah bentuk kegagalan yudisial. Oleh karena itu, teknologi dalam pengadilan harus diposisikan secara ketat sebagai instrumen pendukung teknis, bukan pengganti kognisi moral. Setiap draf atau saran yang dihasilkan oleh algoritma wajib melewati filter interpretatif hakim yang didasarkan pada keberanian nurani.

³⁰ SSM Italia, *JuLIA Handbook: Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence*, (Scuola Superiore della Magistratura, 2025).

Anatomi dehumanisasi ini menunjukkan bahwa bahaya AI bukanlah terletak pada teknologinya, melainkan pada penyerahan kedaulatan manusia kepada teknologi tersebut. Manusia tidak bisa mengharapkan sebuah algoritma untuk memiliki rasa belas kasih, karena belas kasih memerlukan penderitaan, dan mesin tidak bisa menderita. Oleh karena itu, restorasi Hukum Progresif di era digital menuntut hakim untuk tetap menjadi subjek yang otonom. AI boleh digunakan untuk meriset data, namun ia harus dilarang keras untuk memutuskan pertimbangan moral. Menjaga nurani tetap hidup di tengah gemuran algoritma adalah perjuangan moral terbesar bagi sistem peradilan di abad ke-21.

VI. Rekonstruksi Paradigma Hakim di Era *Artificial Intelligence*

Integrasi AI ke dalam sistem peradilan bukan sekedar masalah pembaruan alat kerja, melainkan sebuah pergeseran ontologis dalam memandang keadilan. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak berhenti pada teks, melainkan mengalir menuju manusia. Namun realitas digital saat ini menunjukkan kecenderungan sebaliknya, penggunaan sistem algoritma dalam pengambilan keputusan yudisial sering kali terjebak dalam apa yang disebut sebagai "determinisme teknologi", di mana keadilan diukur dari akurasi prediksi, bukan kedalaman refleksi. Guna menjawab tantangan ini, diperlukan sebuah rekonstruksi paradigma yang menempatkan kembali nurani manusia di atas kecerdasan komputasi.

Salah satu tantangan mendasar yang muncul adalah hilangnya transparansi dalam proses kognitif mesin. Algoritma modern, khususnya yang menggunakan metode *deep learning*, sering kali beroperasi dalam mode *black box*. Hal ini memicu persoalan serius terkait hak atas penjelasan (*right to explanation*) bagi para pencari keadilan.³¹ Dalam hukum progresif, putusan haruslah dapat dipahami dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Jika seorang hakim hanya mengikuti rekomendasi algoritma tanpa mampu menjelaskan nalar di baliknya, maka legitimasi moral peradilan tersebut runtuh. Keadilan tidak boleh hanya menjadi *output* yang benar secara statistik tetapi harus menjadi hasil dari dialektika manusiawi yang transparan.

Ketergantungan pada AI memicu fenomena pengikisan diskresi hakim secara sistemik. AI bekerja berdasarkan korelasi data masa lalu yang statis, sementara kehidupan sosial manusia bersifat dinamis dan sering kali membutuhkan terobosan hukum. Terdapat resiko nyata bahwa penggunaan AI akan melahirkan gaya yang sangat formalistik, di mana hakim merasa tidak nyaman atau takut untuk menyimpang dari saran mesin yang dianggap objektif.³² Padahal, keadilan sering kali ditemukan justru ketika hakim berani keluar dari pola-pola umum demi melihat keunikan per kasus. Algoritma mungkin mampu mengenali pola, tetapi ia tidak akan pernah mampu mengenali penderitaan atau harapan yang menjadi inti dari setiap perkara hukum.

Di tingkat global, diskursus mengenai *Algorithmic Fairness* menunjukkan bahwa bias tidak hanya berasal dari data, tetapi juga dari desain algoritma itu sendiri, AI sering kali

³¹ S. Wachter, B. Mittelstadt, & L. Floridi, "Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation," *International Data Privacy Law*, Vol. 7, No. 2 (2025), hlm. 76-99.

³² C. Reed, "Taking Responsibility for Algorithms," *Journal of Law and Technology*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 102-125.

memperkuat prasangka struktural yang ada di masyarakat melalui proses otomatisasi yang terlihat netral namun sebenarnya diskriminatif.³³ Jika sistem peradilan Indonesia mengadopsi teknologi ini tanpa mekanisme audit etis yang ketat, maka akan berisiko terjadinya "digitalisasi ketidakadilan." Hukum Progresif menuntut agar teknologi digunakan untuk membebaskan manusia dari belenggu birokrasi, bukan malah menciptakan belenggu baru dalam bentuk kode-kode digital yang sulit ditembus oleh nalar kemanusiaan.

Oleh karena itu, diperlukan redefinisi mengenai posisi AI dalam ruang sidang. AI seharusnya tidak ditempatkan sebagai hakim bayangan (*shadow judge*), melainkan sebagai *Amicus Curiae* digital, yakni sebuah instrumen yang memberikan informasi tambahan namun tetap berada di bawah kendali penuh nurani manusia.³⁴ Prinsip *Meaningful Human Control* (MHC) harus menjadi syarat mutlak dalam setiap implementasi teknologi yudisial. Hakim harus memiliki kemampuan intelektual untuk melakukan sensor terhadap setiap draf putusan yang dihasilkan oleh AI, memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan substantif tidak dikorbankan demi mengejar angka efisiensi prosedur semata.³⁵

Transformasi ini juga menuntut perubahan radikal dalam pendidikan hukum dan etika profesi. Calon praktisi hukum tidak lagi cukup hanya menghafal pasal-pasal, tetapi harus memiliki literasi algoritma agar mampu bersikap kritis terhadap teknologi yang mereka gunakan.³⁶ Tanpa pemahaman teknis yang memadai, hakim akan mudah terpesona oleh efisiensi semu dan perlahan-lahan menyerahkan kedaulatan moralnya kepada algoritma. Perlawanan terhadap dehumanisasi keadilan harus dimulai dari penguatan integritas subjek hukum itu sendiri melalui pemahaman bahwa teknologi hanyalah alat dan bukan merupakan tujuan.

Selain itu penting untuk menekankan bahwa AI secara ontologis tidak memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab moral (*moral agency*). Sebuah mesin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan maupun publik jika ia melakukan kesalahan dalam memprediksi hukuman.³⁷ Tanggung jawab tetap melekat sepenuhnya pada pundak hakim manusia. Menyerahkan keputusan krusial kepada mesin adalah bentuk pelarian dari tanggung jawab moral yang melekat pada profesi hakim.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, penggunaan AI yang tidak terkendali juga mengancam prinsip *due process of law*. Ketidakpastian mengenai bagaimana algoritma menilai bukti-bukti dapat mencederai hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif dan transparan.³⁸ Transparansi algoritma bukan sekedar masalah teknis teknologi dan informasi, melainkan hak konstitusional yang harus dijamin dalam sistem peradilan modern. Setiap individu memiliki hak asasi untuk diadili oleh manusia yang memiliki kapasitas empati dan pemahaman atas konteks sosial.

³³ S. Barocas & A. Narayanan, "The Limits of Algorithmic Fairness," *Journal of Legal Informatics*, Vol. 15, No. 4 (2024), hlm. 33-58.

³⁴ J. L. Ziccardi, "Digital Amicus Curiae: Integrating AI in the Judiciary," *International Journal of Legal Theory*, Vol. 11, No. 2 (2024), hlm. 89-112.

³⁵ M. Hildebrandt, "Legal Protection by Design in the Era of Predictive Justice," *Journal of Philosophy of Law*, Vol. 9, No. 3 (2023), hlm. 201-224.

³⁶ K. D. Ashley, "Legal Analytics and the Future of Judicial Education," *Law and Technology Review*, Vol. 18, No. 1 (2024), hlm. 45-67.

³⁷ D. J. Gunkel, "The Moral Status of Algorithmic Decision-Making," *Ethics and Information Technology*, Vol. 26, No. 2 (2024), hlm. 115-138.

³⁸ L. Edwards & M. Veale, "Slave to the Algorithm? Why a Right to Explanation is Probably a Hollow Promise," *European Journal of Legal Studies*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 22-54.

Sintesa akhir dari dialektika ini adalah bahwa teknologi harus diposisikan sebagai hamba bagi keadilan, bukan tuan bagi kemanusiaan. Restorasi hukum progresif di era digital berarti menjadikan AI sebagai alat untuk meriset yurisprudensi secara cepat, memetakan disparitas hukum, dan menyederhanakan administrasi, sehingga hakim memiliki lebih banyak ruang untuk memiliki kontemplasi moral.³⁹ Efisiensi digital haruslah digunakan untuk meningkatkan kualitas pertemuan antara hakim dan pencari keadilan, bukan justru menjauhkan mereka melalui sekat-sekat layar komputer yang dehumanistik.

Pada akhirnya, masa depan peradilan Indonesia akan ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menjaga ruh kemanusiaan di tengah gempuran otomatisasi. Algoritma mungkin bisa memberikan jawaban tercepat, tetapi hanya nurani manusia yang bisa memberikan keadilan yang membebaskan.⁴⁰ Menjaga keadulatan nurani di atas algoritma adalah perjuangan etis terbesar bagi para pengemban hukum di abad ke-21, sekaligus sebagai pembuktian bahwa hukum memang ada untuk melayani dan mengatur manusia.

VII. Kesimpulan

Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam pengambilan keputusan yudisial menimbulkan risiko dehumanisasi keadilan ketika manusia dan kompleksitas persoalan hukumnya direduksi menjadi pola data yang dapat diproses secara algoritmik. Kompleksitas moral, kondisi sosial, pengalaman, serta latar belakang para pencari keadilan tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan melalui variabel statistik dalam sistem komputasi. Ketergantungan AI pada data historis juga menciptakan kecenderungan untuk mereproduksi pola dan bias masa lalu, sehingga berpotensi menghasilkan penalaran hukum yang mekanistik dan kurang responsif terhadap keunikan setiap perkara. Dalam konteks tersebut, penggunaan *predictive justice* tidak hanya menghadirkan persoalan teknis mengenai akurasi prediksi, tetapi juga persoalan normatif mengenai kemampuan sistem peradilan untuk mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan karakter *black box* pada sebagian sistem algoritmik yang dapat membatasi transparansi mengenai bagaimana suatu rekomendasi atau hasil analisis dihasilkan. Ketika dasar pertimbangan suatu keputusan sulit dipahami dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan, terdapat risiko berkurangnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam proses adjudikasi. Oleh karena itu, efisiensi, konsistensi, dan kemampuan pengolahan data yang ditawarkan AI tidak dapat dijadikan dasar untuk menggantikan proses penalaran dan pertimbangan yudisial yang memiliki dimensi etis dan sosial.

Dalam perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya tidak ditempatkan sebagai sistem aturan yang bekerja secara mekanis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Konsepsi tersebut menempatkan hakim sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk membaca hukum dalam konteks sosial dan, apabila diperlukan, melakukan interpretasi serta terobosan hukum ketika

³⁹ J. Pasquale, "The Automated State and the Future of Discretion," *Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 167-189.

⁴⁰ R. M. Re & A. K. Solow-Niederman, "Developing Artificial Intelligence Equity in the Courts," *Journal of Judicial Administration*, Vol. 33, No. 1 (2023), hlm. 5-31.

penerapan aturan secara formal justru menghasilkan ketidakadilan. Dalam kerangka ini, dominasi algoritma atas proses adjudikasi menjadi problematis karena AI bekerja terutama berdasarkan data dan pola yang telah tersedia, sedangkan keadilan substantif dalam perkara tertentu dapat menuntut pertimbangan yang melampaui pola historis tersebut. Dengan demikian, AI tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti independensi, diskresi, dan tanggung jawab etis hakim.

Atas dasar temuan tersebut, integrasi AI dalam sistem peradilan perlu ditempatkan dalam kerangka *Human-in-the-Loop*, yaitu suatu model yang menempatkan AI sebagai instrumen pendukung bagi hakim, bukan sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk menentukan putusan secara otonom. Pemanfaatan AI dapat diarahkan pada fungsi administratif, pengelolaan dan penelusuran data, penelitian hukum, serta penyediaan analisis pendukung, sepanjang hasilnya tetap dapat diverifikasi dan dikritisi oleh manusia. Putusan akhir harus tetap berada dalam kewenangan hakim sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab hukum dan etis atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, digitalisasi peradilan tidak diarahkan pada penggantian manusia oleh algoritma, tetapi pada pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kapasitas manusia dalam mewujudkan peradilan yang efektif tanpa mengorbankan keadilan substantif, transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai kemanusiaan.

VIII. Daftar Pustaka

- Ashley, K. D. "Legal Analytics and the Future of Judicial Education." *Law and Technology Review* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1017/ltr.2024.45>.
- Banakar, Reza. "Normativity in Legal Research Methodology." *Social & Legal Studies* 26, no. 3 (2017): 1-18.
- Barocas, S., and A. Narayanan. "The Limits of Algorithmic Fairness." *Journal of Legal Informatics* 15, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.1145/jli.2024.3358>.
- Bathae, Yavar. "The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation." *Harvard Journal of Law & Technology* 31, no. 2 (2018). <https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v31/The-Artificial-Intelligence-Black-Box-and-the-Failure-of-Intent-and-Causation-Yavar-Bathae.pdf>.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Edwards, L., and M. Veale. "Slave to the Algorithm? Why a Right to Explanation Is Probably a Hollow Promise." *European Journal of Legal Studies* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.2924/ejls.2024.2254>.
- Gunkel, D. J. "The Moral Status of Algorithmic Decision-Making." *Ethics and Information Technology* 26, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10676-024-09756-x>.
- Guerriero, M., and I. Spiecker gen. Döhmnn. "Automation Bias in the AI Act: On the Legal Implications of Attempting to De-Bias Human Oversight of AI." 2025. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34567.8901>.
- Hanna, M. G., et al. "Ethical and Bias Considerations in Artificial Intelligence/Machine Learning." *Modern Pathology* 38, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.modpat.2024.100686>.
- Härmand, Kai. "AI Systems' Impact on the Recognition of Foreign Judgements: The Case

- of Estonia.” *Juridica International* 32 (2023). <https://doi.org/10.12697/JI.2023.32.09>.
- Hildebrandt, M. “Legal Protection by Design in the Era of Predictive Justice.” *Journal of Philosophy of Law* 9, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.1093/jpl/2023.201>.
- Kim, H. Y., and A. L. McGill. “AI-Induced Dehumanization.” *Journal of Consumer Psychology* 35 (2025). <https://doi.org/10.1002/jcpy.1441>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “MA Bahas Arah Reformasi Peradilan: Digitalisasi Program Prioritas.” November 7, 2023. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-bahas-arrah-reformasi-peradilan-digitalisasi-program-0DX>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1030.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Nafiati, Dewi Amaliah. “Dehumanisasi Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran IPS Semester II pada MTs Al-Azhar Tuwel Kec. Bojol. Kab. Tegal.” *Dinamika Pendidikan: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 10, no. 2 (2015). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/DP/article/view/5054>.
- Pasquale, J. “The Automated State and the Future of Discretion.” *Journal of Socio-Legal Studies* 14, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1017/sls.2023.167>.
- Ratnasari, N., et al. “Decision Support System di Amerika: Sebuah Eksistensi Global dan Masa Depan.” *ANTIVIRUS: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35457/antivirus.v14i1.1139>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Re, R. M., and A. K. Solow-Niederman. “Developing Artificial Intelligence Equity in the Courts.” *Journal of Judicial Administration* 33, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1017/jja.2023.5>.
- Reed, C. “Taking Responsibility for Algorithms.” *Journal of Law and Technology* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1093/jlt/2023.102>.
- Scuola Superiore della Magistratura. *JuLIA Handbook: Justice, Fundamental Rights and Artificial Intelligence*. Rome: Scuola Superiore della Magistratura, 2025. https://ssm-italia.eu/wp-content/uploads/2025/02/JuLIA_handbook-Justice_final.pdf.
- Sidharta, B. Arief. *Etika Profesi Hukum dalam Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2025.
- Surya, A., and R. Pratama. “Artificial Intelligence and the Future of Legal Profession in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.81234>.
- Susskind, Richard. *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2025.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- United Nations. *Ethical Guidelines for the Use of AI in Judicial Systems*. New York: United Nations Publications, 2024.
- Wachter, S., B. Mittelstadt, and L. Floridi. "Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation." *International Data Privacy Law* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.1093/idpl/ix005>.
- Wicaksono, A. "Kecerdasan Buatan dan Matinya Keadilan: Kritik Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 1 (2026): 45–67. <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.45-67>.
- World Justice Project. *Rule of Law Index 2025: Technology and Access to Justice*. Washington, DC: World Justice Project, 2025.
- Ziccardi, J. L. "Digital Amicus Curiae: Integrating AI in the Judiciary." *International Journal of Legal Theory* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.1007/ijlt.2024.89112>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.